



DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA

Nomor SOP	OT.02.02/XI.7/322/2024
Tgl. Pembuatan	26 Maret 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	16 April 2024
Disahkan oleh	
	<p style="text-align: center;">Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala</p> <p style="text-align: center;"> Jasni, S.K.M., M.Si. NIP: 197001021995011001</p>
Nama SOP	: Prosedur Persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans dan/atau Investigasi
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan 3 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. Memahami prinsip Skrining, Deteksi Dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi Pengelolaan Labkesmas 2. Memahami dan mampu melaksanakan skrining, deteksi dini, surveilans penyakit 3. Mampu menerapkan budaya kerja senyum, sapa, salam dan nilai organisasi BerAKHLAK
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1 SOP Pembuatan Laporan 2 SOP Penyusunan Program	1. Kendaraan Operasional 2. Alat Tulis 3. Komputer dengan program kerja 4. Formulir/ instrumen skrining
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1 Apabila Prosedur persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi tidak dilaksanakan maka dapat menghambat proses pelaksanaan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi	<i>Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder (Hardcopy) dan Elektronik (Softcopy)</i>

Prosedur Persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans dan/atau Investigasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala	Ketua Tim Kerja	Kepala Instalasi	Epidemiolog Kesehatan / Entomolog Kesehatan / Pranata Laboratorium / Sanitarian	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan untuk persiapan Skrining, Deteksi Dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi	(1)				PK/ POK dan atau surat permohonan atau informasi peningkatan kasus, dan atau laporan	5 Menit	Catatan arahan	
2	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Catatan arahan PK/ POK dan atau surat permohonan atau informasi peningkatan kasus, dan atau laporan	10 Menit	Hasil koordinasi	koordinasi melibatkan pemda/ labkesda dan stakeholder terkait, SOP terkait: SOP Penyelenggaraan Rapat
3	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Hasil koordinasi	30 menit	data sumber daya	
4	Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					Hasil koordinasi	30 menit	data sumber daya	
5	Mempersiapkan kelengkapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi:					data sumber daya	10 menit	Data dan kelengkapan	Waktu untuk 1 individu
6	Menyusun laporan persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi		Ya			Data dan kelengkapan	15 menit	draft laporan	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi		Ya		Tidak	draft laporan	5 menit	laporan persiapan	
8	Mendokumentasikan laporan persiapan Skrining, deteksi dini, surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi					laporan persiapan	2 menit	arsip	